

**Penerbitan Serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi )**

No	KOMPONEN	URAIAN
	<b>DELIVERY :</b>	
1	PRODUK LAYANAN	<b>Penerbitan Serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ( IUP Operasi Produksi )</b>
2	PERSYARATAN	<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> <li>2. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang di lengkapi dengan identitas dari NPWP</li> <li>3. Daftar Pemegang Saham sampai dengan Perseorangan Penerima Manfaat Akhir (Beneficial Ownership)</li> <li>4. Salinan Surat Keterangan Domisili</li> <li>5. Data Kontrak resmi pemohon, sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Telepon</li> <li>b. Nomor Telepon Seluler (Handphone)</li> <li>c. Alamat Surat Elektronik (e-mail)</li> </ol> </li> <li>6. Salinan Seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital</li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta dan Batas koordinat wilayah</li> <li>2. Laporan Akhir kegiatan operasi produksi</li> <li>3. Neraca dan sumber daya dan cadangan</li> </ol> <p><b>C. Persyaratan Lingkungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Akhir Pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi</li> <li>2. Salinan Bukti penempatan jaminan reklamasi</li> <li>3. Salinan Bukti penempatan jaminan pasca tambang</li> <li>4. Surat Pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuannya yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

		<p>6. Izin Lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>D. Persyaratan Finansial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik</li> <li>2. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan 2 (dua) tahun terakhir</li> <li>3. Bukti pelunasan iuran tetap dan uiran produksi 3 (tiga) tahun terakhir</li> </ol> <p><b>E. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechter</b></p>
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah ditetapkan;</li> <li>b. Mengambil nomor antrian;</li> <li>c. Mengisi formulir permohonan;</li> <li>d. Menunggu panggilan antrian;</li> <li>e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a)</li> <li>f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan;</li> <li>g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan;</li> <li>h. Pengambilan izin yang telah selesai.</li> </ol>
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	25 (dua puluh lima) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
5	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada Retribusi</li> <li>- Tidak dipungut biaya</li> </ul>
6	PENANGANAN PENGADUAN,  SARAN, DAN MASUKAN	<p>Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon 08117400097</li> <li>- Web.jambiprov.go.id</li> <li>- <a href="mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com">dpmptspprovjambi66@gmail.com</a></li> </ul>
		<b>MANUFACTURING :</b>
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;</li> <li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> </ol>

		<p>7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi,serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p>
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	<p>Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware, SPIPISE</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, bahan bacaan/leflet dan majalah.</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS;</p> <p>b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.</p>
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan</li> <li>- Tim Teknis</li> </ul>
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	<p>a. Keaslian Dokumen;</p> <p>b. Tanda tangan dan stempel basah;</p> <p>c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan;</p> <p>d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO</p> <p>e. Diawasi CCTV;</p> <p>f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli);</p> <p>g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;</p>
14	EVALUASI KENERJA	<p>a. Survey IKM;</p> <p>b. Evaluasi Kemendagri;</p> <p>c. Evaluasi Kemenpan;</p> <p>d. Evaluasi Inspektorat;</p> <p>e. Evaluasi Ombudsmen.</p>